BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Keterkaitan input, proses dan output sebagai suatu sistem tidak dapat dipisahkan begitu saja sehingga perlu kiranya penulis uraikan berbagai landasan teori untuk mengetahui hubungan ketiga subsistem tersebut dalam sistem proses pengolahan data. Adapun output dari sistem pengolahan data yang penulis teliti adalah informasi mengenai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), informasi inilah yang akan penulis kaitkan dengan akurasi proses laporan Perhitungan Anggaran Negara (PAN).

2.1. Sistem Pengolahan Data

Menurut Gordon B. Davis, (Moekijat, 1986 : 5) menyebutkan data sebagai berikut :

> *Data, bahan mentah bagi informasi, dirumuskan sebagai kelompok lambang tidak acak yang menunjukkan jumlah-jumlah, tindakan-tindakan, hal-hal dan sebagainya. Data-data dibentuk dari lambang grafis. Lambang grafis ini dapat alfabetis, numerik atau berupa lambang-lambang khusus seperti #, $ dan ^. Data-data disusun untuk mengolah tujuan-tujuan menjadi susunan data, susunan kearsipan dan pusat data atau landasan data.*

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa data mempunyai ciri adanya keteraturan atau sistematika yang jelas dari berbagai kelompok lambang tidak acak ataupun lambang grafis yang membentuknya data masukan atau disebut juga input data mempunyai peranan yang sangat penting. Input adalah informasi atau data yang telah atau akan dialihkan dari suatu media penyimpanan ekstern kedalam penyimpanan intern komputer.

Pengertian pengolahan data antara lain di lihat dari pendapat George R. Terry (Moekijat, 1986:14) dalam bukunya yang berjudul Office Management and Control bahwa :

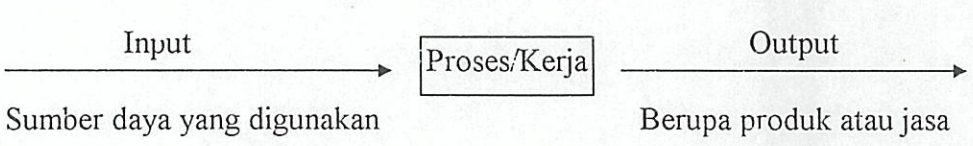
> *Pengolahan data adalah serangkaian operasi atas informasi yang direncanakan guna mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Selanjutnya dikatakan bahwa ada 8 (delapan) unsur pokok pengolahan data yakni :*
> 1. *Reading (membaca);*
> 2. *Writing, typing eard punching or paper-tape perforating (frequently called input = menulis, mengetik membuat lubang atau pons pada kartu atau pada pita kertas sering disebut masukan);*
> 3. *Recording or printing (frequently called output = mencatat atau mencetak sering disebut keluaran);*
> 4. *Sorting (menyortir);*
> 5. *Transmitting (menyampaikan atau memindahkan);*
> 6. *Calculating (menghitung);*
> 7. *Comparing (membandingkan);*
> 8. *Storing (menyimpan).*

Proses pengolahan data dapat berjalan dengan baik apabila adanya dukungan dari sarana dan prasarana, dukungan prosedur dan metode yang digunakan dan yang tidak kalah pentingnya dukungan personil yang menjalankan kegiatan proses pengolahan data tersebut.

Apabila diperhatikan dalam bentuk gambar maka esensi proses pengolahan data yang merupakan transformasi dari input menjadi output dapat disajikan seperti dibawah ini :

Gambar 1

Transformasi Input menjadi Output



Sumber : Agus Maulana, 1992 : 200

Menurut Burch dan Strater (Moekijat, 1993 : 28) informasi yang baik didasarkan atas sepuluh sifat :

1. *Mudahnya dapat diperoleh;*
2. *Sifat luas dan lengkapnya;*
3. *Ketelitian;*
4. *Kecocokan;*
5. *Ketepatan;*
6. *Kejelasan;*
7. *Keluwesan;*
8. *Dapat dibuktikan;*
9. *Tidak ada prasangka;*
10. *Dapatnya diukur.*

Namun demikian, informasi yang sempurna mungkin tidak ada sehingga perkiraan-perkiraan hasil sebelumnya mungkin dipengaruhi informasi tambahan, meskipun informasi tersebut tidak memberikan kepastian. Informasi ini tidak sempurna karena lebih banyak memberikan perkiraan daripada memberikan suatu angka yang pasti.

2.2. Efektifitas Sistem Pengolahan Data

Agar informasi yang dihasilkan PPDIA sesuai dengan kapasitasnya sebagai pengolah data realisasi APBN, maka diperlukan sistem pengolahan data yang efektif dan efisien agar dapat menjaga akurasi laporan PAN.

Menurut Aris Hutapea (1994:36) dijelaskan sebagai berikut :

1. *Efektif*
 Efek berarti mempunyai pengaruh yang besar dan memberikan perubahan sesuai dengan tujuan maupun sasaran yang telah ditentukan. Efektif titik beratnya tepat sasaran, efektif berarti output tercapai dengan input yang tersedia.

2. *Efisiensi*
 Efisiensi ialah perbandingan yang terbaik antara input dengan output, antara keuntungan dan biaya, atau hasil maksimum yang dicapai dengan penggunaan, pemanfaatan sumber manajemen. Efisiensi titik beratnya tepat guna, efisiensi berarti rasio perbandingan output dengan input.

Sedangkan menurut Agus Maulana (1992:202) dikatakan bahwa :

Efektifitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggungjawab dengan sasaran yang harus dicapainya sedangkan efisiensi merupakan perbandingan antara keluaran dengan masukan atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari satu unit input yang kita pergunakan.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengolahan data dapat dikatakan efektif bila dengan input yang tersedia dapat tercapainya suatu output yang tepat sesuai dengan keinginan.

2.3. Keuangan Negara Republik Indonesia

Keuangan Negara Republik Indonesia dapat ditemui dalam pasal 23 ayat 4 UUD 1945 sebagai berikut :

Hal Keuangan negara selanjutnya diatur dengan Undang-undang.

Untuk memenuhi isi dari pasal 23 ayat 4 UUD 1945 tersebut diatas, telah diatur berdasarkan Undang-undang Perbendaharaan RI yakni ICW yang dianut dalam Staatblad tahun 1925 No. 448 yang mengatur Keuangan Negara yang diurus langsung oleh Pemerintah.

Adapun struktur dasar dari Administrasi Keuangan Negara RI, menurut UUD 1945 dan ICW, maka dapat ditarik kesimpulan menurut Prajudi Atmosudirjo secara sumir diantaranya yaitu :

1. *Faktor penguasaan pengendalian anggaran. Hal ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran;*

2. *Faktor pemisahan wewenang fungsi Ordonancering/Otorisastor dengan wewenang Bendaharawan dan pelarangan tugas rangkap antara pengurusan ordonancering/otorisator dengan bendaharawan dalam satu tangan;*

3. *Pengaturan yang menyangkut pelaksanaan pengelolaan anggaran negara;*

4. *Pengaturan pertanggungan jawab pengurusan Keuangan Negara. Hal ini dituangkan dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), realisasi*

pelaksanaan penerimaan, pengeluaran negara yang dituangkan dalam reporting dan recording bagi pengurusan Ordonateur.

5. *Masalah perhitungan anggaran negara ini dilaksanakan oleh masing-masing Departemen yang menguasai bagian anggaran dan realisasi perhitungan anggaran secara keseluruhan (merupakan rekapitulasi perhitungan anggaran) dibuat oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara dan perhitungannya terlebih dahulu harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian DPR melakukan persetujuannya sehingga terciptalah pengesahan anggaran yang dituangkan dalam UU Perhitungan Anggaran.*

Administrasi Keuangan merupakan suatu cara (alat) untuk dipedomi dalam mengelola Keuangan Negara yang diurus langsung Pemerintah (anggaran), didalamnya mencakup pengaturan penerimaan negara, pengeluaran negara serta cara pertanggungan jawabnya.

2.4. APBN Sebagai Subsistem Keuangan Negara RI

Persoalan Keuangan Negara merupakan hal yang sangat potensial bagi setiap Negara, karena Keuangan Negara jika ditinjau secara perdefinisi sangat luas sekali. Hal ini ditandai didalam Keuangan Negara itu sendiri selain mengandung unsur hak/kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, juga didalamnya dijumpai unsur kekayaan negara baik yang diurus langsung Pemerintah maupun kekayaan negara yang diurus langsung Pemrintah dituangkan dalam anggaran negara, jadi anggaran negara merupakan alat pelaksanaan pengurusan keuangan Negara. Dimana melalui anggaran negara, kekayaan negara dapat bertambah jika pembangunan proyek-proyek yang dibiayai selesai dilaksanakan, sedangkan pengeluaran negara yang membiayai fungsi reguler Pemerintah akan mnegurangi uang-uang negara, maka secara otomatis akan mengurangi kekayaan negara. Tetapi penerimaan negara baik baik yang bersifat penerimaan dalam negeri (current receipt) dan penerimaan

pembangunan (Kredit luar negeri/hutang-hutang yang berasal dari dalam negeri) bersifat menambah uang-uang negara dan dapat dianggap sebagai menambah kekayaan negara. Dapat juga pengurangan uang-uang negara yang berada dalam kas negara tetapi bersifat menambah kekayaan negara, seperti penyertaan modal pemerintah pada perusahaan baik berupa Pemerintah membeli saham-sahamnya maupun mendirikan sendiri perusahaan-perusahaan negara.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Anggaran Negara Republik Indonesia atau APBN merupakan subsistem dari keuangan negara dan merupakan alat penggerak pengurusan kekayaan negara yang dipisahkan negara ataupun badan-badan usaha lainnya, dimana cara bekerjanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dagang/perdata ataupun peraturan-peraturan lainnya.

Menurut Harjono Sumosudirjo dinyatakan bahwa :

> *Anggaran negara adalah suatu rencana keuangan mengenai perkiraan tentang apa yang akan dilakukan di masa mendatang.*

Sedangkan didalam Keputusan Presiden No. 14 tahun 1994, pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa :

> *Anggaran dan Belanja Negara dalam suatu tahun anggaran mencakup penerimaan dan pengeluaran anggaran yang selama tahun anggaran :*
> *a. Dimasukan dalam dan/atau dikeluarkan dari rekening Kas Negara;*
> *b. Diperhitungkan antar bagian anggaran;*
> *c. Dibukukan pada rekening-rekening tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;*
> *d. Diterima dan/atau dikeluarkan oleh perwakilan Republik Indonesia di negeri luar.*

Adapun sistem APBN RI yang telah berjalan sejak 1967 menganut pola anggaran berimbang dan dinamis. Anggaran berimbang (balanced budget) artinya seluruh rencana pendapatan (penerimaan) sama besarnya dengan seluruh rencana

pembiayaan (pengeluaran). Anggaran dinamis menunjukkan adanya kebijaksanaan pemerintah untuk mengupayakan agar dapat diwujudkan peningkatan jumlah tabungan pemerintah (publik saving) sehingga dapat pula ditingkatkan penyediaan dana untuk belanja pembangunan, dalam arti ketergantungan pembiayaan pembangunan yang berasal dari bantuan atau pinjaman luar negeri relatif semakin kecil atau semakin rendah dari tahun-ketahun.

2.5. Perhitungan Anggaran Negara (PAN)

PAN merupakan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang disusun berdasarkan bahan-bahan pembukuan dari semua Biro Keuangan Departemen/Lembaga non departemen yang menyangkut semua penerimaan dan pengeluaran anggaran yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Seperti diketahui bahwa dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 5 disebutkan bahwa :

> *Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya di tetapkan dengan Aundang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*

Sedangkan Undang-undang yang dimaksudkan dalam pasal ini antara lain adalah Undang-undang No. 5 tahun 1973 dan ICW (Indiche Comtabiliteit Wet/Undang-undang Perbendaharaan Jaman Belanda), dalam pasal 69 ICW ditegaskan bahwa :

> *Pemerintah membuat suatu Perhitungan Anggaran dengan menyebutkan tanggal penutupnya. Perhitungan itu dinyatakan dengan mempergunakan urutan susunan anggaran dan dengan pos-pos, pasal-pasal, dan mata anggaran secara terpisah : mengenai pengeluaran, jumlah taksiran dan jumlah yang dibebankan atasnya; mengenai penerimaan, jumlah taksiran dan jumlah yang telah diterima. Mengenai tiap-tiap pos pengeluaran, perhitungan itu menyatakan secara tersendiri bagi kredit-kredit untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja pemeliharaan, serta belanja modal, perbedaan-perbedaannya antara perkiraan dan kenyataan realisasinya, dengan penjelasan sekedar perlu tentang perbedaan-perbedaan itu dan dengan penunjukkan*

jumlah-jumlah yang telah diselesaikan (dibebankan), yang telah diuangkan dan jumlah-jumlah yang masih belum terbayar lunas.

PAN disusun oleh Departemen Keuangan c.q. BAKUN dimana sebelum diajukan kepada DPR terlebih dahulu diperiksa oleh BPK dalam hal pembukuan dan pelaporannya. Setelah laporan dan RUU PAN disusun, RUU tersebut diajukan ke DPR.

2.6. Hipotesis Penelitian

Sebagai acuan bagi peneliti untuk memfokuskan terhadap masalah penelitian pengaruh sistem pengolahan data realisasi APBN terhadap akurasi laporan PAN, maka peneliti mengemukakan hipotesis penelitian.

Menurut Anto Dajan (1987 : 246) dinyatakan bahwa :

Hipotesis yang bersifat statistik sebetulnya dapat diartikan sebagai sesuatu asumsi mengenai parameter fungsi frekuensi variabel random.

Adapun prosedur yang umum dan secara logis harus diikuti dalm pengujian hipotesis dapat dibagi kedalam beberapa langkah yang konsisten sebagai berikut :

1. *Nyatakan hipotesis nol serta hipotesis alternatifnya;*
2. *Pilih taraf nyata α yang tertentu serta tentukan besaran sampel n;*
3. *Pilih statistik uji yang sesuai sebagai dasar bagi prosedur pengujian;*
4. *Hitung stattistik uji yang sesuai*
5. *Tentukan daerah penolakan;*
6. *Tentukan ditolak atau diterimanya hipotesis nol. (Anto Dajan, 1987 : 253 - 282).*

Berdasarkan pengertian diatas peneliti mengemukakan hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian sebagai berikut :

Ho (Hipotesis Nol) : Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara sistem pengolahan data realisasi APBN dengan akurasi laporan PAN.

Ha (Hipotesis Alternatif) : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara sistem pengolahan data realisasi APBN dengan akurasi laporan PAN.

Ho merupakan hipotesis yang akan diuji dan nantinya akan diterima atau ditolak tergantung pada hasil eksperimen atau pemilihan sampelnya sedangkan Ha merupakan hipotesis tandingan (alternatif).

Adapun alat bantu bagi peneliti untuk menguji hipotesis tersebut adalah :

1. *Product Moment Coeffisient of Correlation (Koefisien Korelasi Peanson) :*

$$r_{yx} = \frac{n\Sigma XY - \Sigma X\Sigma Y}{\sqrt{\{\Sigma n\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\}\{n\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

dimana : r_{yx} = koefisien korelasi, yaitu besarnya hubungan antara dua variabel yang sifatnya dua arah.

2. *Least Square Method (Metode Kuadrat Minimum) :*

$$\hat{Y} = a + bX$$

dimana : $\hat{Y}$ = nilai taksir Y

a = konstanta (harga $\hat{Y}$ bila X = 0)

$$= \frac{(\Sigma Y - b\Sigma X)}{n}$$

b = koefisien regresi, yaitu besarnya perubahan yang terjadi pada Y bila terjadi perubahan pada X.

$$= \frac{n\Sigma XY - \Sigma X \cdot \Sigma Y}{n\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2}$$

X = subyek variabel independen yang mempunyai nilai tertentu

Untuk mengetahui garis perbedaan antara korelasi dan regresi, penelitian mengemukakan pendapat G.W. Snedecor dalam buku teksnya yang berjudul Statistical Methods sebagai berikut :

> dengan lain perkataan, r ialah rata-rata ukur dari kedua koefisien regresi *Hal sedemikian itu dapat dipergunakan untuk menjelaskan hubungan antara kedua koefisien, korelasi dan regresi, dalam pengukuran antara variable Y dianggap sebagai dependen tehadap X. Nilai-nilai Y mungkin sebagian ditentukan atau disebabkan oleh X seperti misalnya atau Y mungkin menyerupai X. Dalam hal sedemikian itu, regresi dari Y terhadap X merupakan statistik yang memberikan keterangan-keterangan yang kita butuhkan. Alhasil pengukuran yang sesuai ialah pendugaan nilai Y dari nilai X yang telah diketahui. Sebaliknya, korelasi merupakan pengukuran tentang hubungan antara 2 variabel seperti misalnya tinggi badan dari kakak beradik. Kedua tinggi badan diatas berhubungan melalui mekanisme keturunan yang ruwet tetapi tiada salah satu dapat dianggap sebagai konsekuensi daripada yang lain. Dalam hal demikian, korelasi merupakan rata-rata hubungan yang dua arah sifatnya sedangkan regresi hanyalah searah.*

Jadi koefisien korelasi r dapat dianggap sebagai pengukuran yang berguna tentang hubungan antara X dan Y bila dan hanya bila trend dari titk-titik koordinat dalam diagram pencar membentuk suatu garis linier. Bila trend sedemikian itu linier, r yang mendekati nol berarti tidak terdapat hubungan antara X dan Y. Dalam hal sedemikian itu, X dan Y dapat dianggap sebagai varibel-variabel yang independen.